



YAYASAN BANI SULAEMAN MAR'ADIWIDJAYA

Notaris : Yani Jamiatusyarifah SH., M.Kn

No. 40 Tanggal 19 Februari 2016

No.SK.KEMENKUMHAM:AHU - 0009713.AH.01.04. TAHUN 2016

Kp. Kertajadi Rt.01 Rw.01 Desa Kertajadi Kec. Cidaun Kab. Cianjur 43275

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN BANI SULAEMAN MAR'ADIWIDJAYA

Nomor: 010/Y-BSM/II/2015

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

KETUA YAYASAN BANI SULAEMAN MAR'ADIWIDJAYA

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan **memperdayakan** semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
 2. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 3. Bahwa yayasan Bani Sulaeman Mar'adiwidjaya merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan layanan sosial
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
 2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
- Memperhatikan :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Bani Sulaeman Mar'adiwidjaya.
Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/ Dinas Pendidikan
Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Bani Sulaeman Mar'adiwidjaya pada Tanggal 08 Februari 2015
Program kerja Yayasan Bani Sulaeman Mar'adiwidjaya

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Membangun, mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tarbiyatul Islam Cidaun

Demikian surat keputusan ini, bila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : CIDAUN

Pada Tanggal : 08 Februari 2015

Pengurus Yayasan

Ketua



DERI AMARULLOH